

ABSTRAK

Demokrasi adalah proses pemerintahan yang dipegang oleh rakyat. Inti dari demokrasi adalah kompetisi, partisipasi, serta kebebasan sipil dan politik. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yang di dalam sistem demokrasi itu terdapat 4 (empat) lembaga yang menyangga kestabilan demokrasi. Keempat lembaga tersebut adalah lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Media Massa. Media massa walaupun berada di luar sistem lembaga politik formal, tetapi memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial. Kebebasan pers menjadi salah satu tolak ukur kualitas demokrasi di sebuah negara. Media massa dapat dikatakan mempunyai peran lebih kuat dari ketiga pilar demokrasi lain yang berpotensi melakukan *abuse of power*. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada masa reformasi, kehidupan pers mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Dengan adanya Undang-Undang ini media massa memiliki fungsi, tujuan, serta memiliki peranan yang menunjang kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk: melihat tujuan dan wewenang media massa menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan implementasinya sebagai pilar demokrasi ke-4 serta untuk mengetahui peran media massa sebagai pilar demokrasi ke-4 dalam upaya meningkatkan sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) atau disebut juga sebagai studi dokumen (*documentary research*). Bahan utama yang digunakan dalam penelitian adalah data atau dokumen, baik Primer maupun Sekunder. Pada saat penelitian, penulis melakukan analisa terhadap tujuan dan wewenang suatu media massa, peran suatu media massa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa: tujuan dan wewenang dari media massa sudah sebagaimana mestinya seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, dan juga peran suatu media massa sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan tersebut, dan dalam menjalankan perannya media massa memiliki kode etik yang mengatur, sehingga media massa tetap pada netralitas dan independensinya sebagai media massa yang menjadi pilar ke-4 demokrasi.

Kata Kunci: *Demokrasi, Media Massa, Tujuan Wewenang serta Peran Media Massa.*